BAB II

TEORI *AL-ḤUQŪQ*

A. Pengertian *Al- Ḥuqūq*

Secara etimologi, kata hak berasal dari bahasa Arab "*ḥaq*" yang mempunyai berbagai pengetian dan makna yang berbeda. Pengertian hak antara lain bermakna 'kepastian' atau 'ketetapan' atau 'kebenaran. Pengertian hak, secara terminologi atau syariah, diungkapkan oleh Zuhaily dengan mengemukakan pendapat para ulama. Pendapat lain dikemukakan oleh Suhendi bahwa secara umum, hak ialah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syariah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak milik, menurut Majid, didefinisikan sebagai kekhususan bagi pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. [25]

Menurut bahasa artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedang milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

[25] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. (HR. Bukhari)[26]

Dalam terminologi *fiqh* terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, diantaranya menurut:

1. Wahbah al-Zuhaily:[27]

   أَلْحُكْمُ الثَابِتُ شَرْعًا

   Artinya: "Suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara".

2. Menurut Syeikh Ali al-Kalif:[28]

   مَصْلَحَةٌ مُسْتَحِقَّةٌ شَرْعًا

   Artinya :"Kemaslahatan yang diperoleh secara syara".

3. Mustafa Ahmad al-Zarqa'[29] mendefinisikannya dengan:

   اِخْتِصَاصٌ يُقَرِّرُبِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً

   Artinya : "Kekhususan yang ditetapkan syara' atas suatu kekuasaan".

4. Ibnu Nujaim[30] mendefinisikannya lebih singkat dengan:

   اِخْتِصَاصٌ حَائِزٌ

   "Suatu kekhususan yang terlindung".

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaanya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap

---

[26] Imam Buhkari, *Kitab Perbuatan-perbuatan Dhalim dan Merampok*, Hadist No. 2300, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[27] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), juz 4, 8.
[28] Syeikh Ali al-Khalif, *Al-Haqq wa al-Zimmah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), 36.
[29] Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amī*, jilid III, 10.
[30] Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,t.th), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari *syara'*. Contoh halangan *syara'* antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.[31]

Para fukaha berpendapat bahwa hak merupakan imbangan dari benda (*a'yan*), sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak bukanlah harta.[32]

Pendapat lain dikemukakan oleh Suhendi bahwa secara umum, hak ialah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syariah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum. Ada juga hak didefinisikan sebagai kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari sesorang kepada yang lainnya.[33]

Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu *milk*. Dalam Kamus *Almunjid* dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan *milk* (yang dikemukakan berakar dari kata kerja *malaka*) adalah *malkan, milkan, malakatan, mamlakatan, mamlikatan, dan manlukatan*. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy milik dalam *lughah* (arti bahasa) dapat diartikan *memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya*. Menurut istilah, milik dapat didefinisikan, "Suatu ikhtisas yang *menghalangi* yang lain, menurut syariat,

---

[31] Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh...,* jilid I, 241.
[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 34.
[33] Ibid, 32-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membenarkan pemilik ikthisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehandaknya, kecuali ada *penghalang*."

Kata *menghalangi* dalam definisi di atas maksudnya adaah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang atau mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sebaiknya, pengertian *penghalang* adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.

Hak milik, menurut Madjid didefinisikan sebagai kekhususan bagi pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syari'.[34]

Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut; seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya, pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. Dengan kata lain dapat dikatakan "tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki".[35]

B. Dasar Hukum *Al- Ḥuqūq*

Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak/*absolute* (bebas tanpa kendali dan batas). Sebab di dalam Islam

[34] Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Mumalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung; IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), 36.
[35] Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Untuk itu dapat disebutkan prinsip dasarnya, yaitu:[36]

1. Pada hakikatnya individu hanya wakil masyarakat : prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya individu hanya wakil masyarakat yang diserahi amanah. Pemilikan atas harta benda tersebut hanyalah bersifat sebagai "uang belanja". Dalam hal ini ia mempunyai sifat hak kepemilikan yang lebih besar dibanding anggota masyarakat lainnya. Sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut, secara umum adalah milik masyarakat. Masyarakat diserahi tugas oleh Allah untuk mengurus harta tersebut. Sedangkan yang memiliki harta secara mutlak tersebut ialah Allah firman Allah :

   ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧

   Artinya: berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (QS. Al-Hadiid: 7).[37]

2. Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota msyarakat : prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Ketidakbolehan penumpukan harta ini didasarkan pada ketentuan :

---

[36] K. Lubis Suharwadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 5.

[37] Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Arab Saudi: Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, 1990), 901.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ
مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya." (QS. Al-Hasyr: 7).[38]

Pengaturan kepemilikan dalam Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan yang mendasar, yaitu penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas sebagaimana firman Allah:

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ﴿٧﴾

Artinya: "Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena Dia melihat dirinya serba cukup." (QS. Al-'Alaq: 6-7).[39]

Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus.[40] Kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi

[38] Ibid, 916.
[39] Ibid, 1079.
[40] Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press,2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok non-muslim. Kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna terhadap benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 ayat (1) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sarana umum yang tergolong dalam jenis kepemilikan umum merupakan kebutuhan pokok masyarakat, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan perpecahan dan persengketaan.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003[41] tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang lima pada bab IV pasal 5 ayat (2) dikecualikan sebagai objek retribusi adalah Pedagang keliling, asongan, dan pedagang di pinggir jalan dan pasal 5 ayat (4) hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan retribusi apabila tidak mengganggu lalu lintas dan keamaan lingkungan. Diantara hal penting yang berkaitan dengan tujuan itu adalah pelayanan yang mempunyai fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh semua manusia, baik yang tergolong kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lain, Rasullullah bersabda :

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

[41] www.storage/emulted/0/Download/KAB_GRESIK_3_2003.pdf, diakses pada tanggal 01 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal, yaitu air, rumput dan api" (HR. Ahmad dan Abu Daud).[42]

C. Rukun Hak

Para ulama fikih mengemukakan bahwa rukun hak itu ada dua yaitu, pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak, baik seuatu yang bersifat materi maupun utang. Yang menjadi pemilik hak, dalam pandangan syariat Islam adalah Allah swt, baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi, atau hak-hak secara hukum, seperti perserikatan, yayasan, yang dalam istilah fikih disebut dengan *asy-syaqshiyyah al-i'tibariyyah*. Seorang manusia, menurut ketetapan *syara'*, telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh apabila janin lahir ke dunia dengan selamat. Hak-hak pribadi yang diberikan Allah ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak.[43]

D. Macam-Macam dan Jenis *Al- Ḥuqūq*

Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *māl* dan *ghair māl*. *Ḥaq māl* ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. *Ḥaq ghair māl* terbagi kepada dua bagian, yaitu *ḥaq syakhshi*, dan *ḥaq 'aini*. Sesuatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain. *Ḥaq'aini* ialah hak orang

---

[42] Imam Ahmad, *Kitab Hadits-hadits Beberapa Orang Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam*, Hadist No. 22004, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[43] Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratana, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. *Ḥaq 'aini* ada dua macam; *ashli* dan *thab'i*. *Ḥaq'aini ashli* ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *shahub al-haq* seperti *ḥaq milkiyah* dan *ḥaq irtifaq*.[44] Macam-macam *ḥaq 'aini* ialah sebagai berikut:

1. *Ḥaq al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki,menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
2. *Ḥaq al-intifa'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Haq al-Isti'mal* (menggunakan) terpisah dari *haq al Istighal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si *mauquf 'alaih* hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
3. *Ḥaq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah Tuan Ahmad dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.
4. *Ḥaq al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rahn* menimbulkan hak 'aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga

[44] Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* hanya jaminan belaka.

5. *Ḥaq al-ihtibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda luqathah.
6. *Ḥaq qarār* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf.
7. *Ḥaq al-murūr* ialah hak seseorang untuk sampai kerumahnya dengan melewati lahan orang lain, baik lahan itu milik umum atau milik pribadi.
8. *Ḥaq ta'alli* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
9. *Ḥaq al-jiwar* ialah hak hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak hak untuk mencegah pemilik *uqar* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
10. *Ḥaq syafah* atau *ḥaq syurb* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.[45]

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang jenis-jenis hak milik dalam pandangan Islam, perlu dikemukakan, "Islam menetapkan kepemilikan hanya bisa ada dengan wewenang dari pembuat syariat, yang diserahi mengurus urusan-urusan masyarakat. Pada hakikatnya, pembuat syariat itulah yang

[45] Ibid, 35-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan harta milik kepada manusia dengan pengaturannya melalui syariat."

Untuk itu, Muhammad Abu Zahrah dalam Sayyid Qutbh mengemukakan, "Dalam artian, yakni bahwa pemilikan hanya bisa ada dengan ketetapan dari pembuat syariat (pembuat undang-undang) adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama fikih. Sebab semua hak, termasuk hak pemilikan, tidak bisa ada kecuali dengan adanya pengukuhan atasnya dari pembuat syariat, dan ketetapannya atas sebab-sebab pemilikan tersebut. Oleh sebab itu, hak tersebut tidaklah timbul dari sifat-sifat benda-benda itu sendiri, tetapi dari izin pembuat syariat yang menjadikannya memerlukan dasar-dasar syariat."

E. Konsep Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologis, kepemilikan dalam bahasa Arab adalah *milkun* yang berarti milik atau kepemilikan. Menurut Zuhaily,[46] kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut ulama fikih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syariah.

[46] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Darul Fikri, 1989), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Majid, kepemilikan didefinisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syariah untuk bertindak secara bebas yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syariah, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupu perantara orang lain.[47]

Namun, ada barang yang tidak dapat dimiliki kecuali dibenarkan oleh syariah, seperti harta yang telah diwakafkan dan aset-aset *baitull māl*. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijualbelikan atau dihibahkan, kecuali sudah rusak atau biaya perawatannya lebih mahal daripada penghasilannya. Dalam hal ini, pengadilan atau pemerintah boleh memberikan izin untuk mentransaksikan harta tersebut.

2. Dasar Hukum Kepemilikan

Kalau ditinjau bahwa semua harta adalah milik Allah maka tangan manusia adalah tangan suruhan untuk jadi khalifah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu. Hak menjadi khalifah Allah dalam harta disimpulkan dari pengertian hak khalifah umum yang diperuntukkan bagi manusia, sesuai dengan firman-Nya di bawah ini:

[47] Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ
فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧

a) "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (QS. Al-Hadid: [57]: 7)[48]

هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ تُدۡعَوۡنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبۡخَلُۖ
وَمَن يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِۦۚ وَٱللَّهُ ٱلۡغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُۚ
وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم ٣٨

b) "Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri dan Allahlah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini." (QS. Muhammad [47]: 38).[49]

3. Klasifikasi Kepemilikan

a) Kepemilikan Individu (*private property/milkiyyah al-fardiyyah*)

Tentang akuisisi hak milik secara individual. Ibnu Taimiyah secara sederhana menjelaskan dengan rinci untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya. Menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari pemubadziran. Akan tetapi hak tersebut dibatasi oleh

[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Cet. IV, 2013.
[49] Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah limitasi diantaranya: ia tak boleh menggunakannya dengan tabdzhir, tidak boleh menggunakannya dengan semena-mena dan tidak boleh bermewah-mewahan. Dalam transaksi, ia tidak boleh menggunakan pemalsuan, penipuan dan curang dalam timbangan. Juga dilarang mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan dengan cara menimbun barang, dan lain sebagainya.[50]

Doktrin Ibnu Tamiyah menunjukkan bahwa ia cenderung menghargai hak milik atas kekayaan yang berfungsi sosial . Ketika seseorang individu tidak melakukan kewajiban sosial atas hak miliknya, maka negara berhak melakukan intervensi atas hak milik pribadi individu tersebut.[51]

Bahwa dalam *al-Milk at-Tamm* seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapapun. Ciri-ciri *al-Milk at-Tamm* sebagai berikut:[52]

1) Sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
2) Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelmunya, artinya materidan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu.
3) Pemilik tidak dibatasi waktu.
4) Pemilikannya tidak boleh digugurkan.

---

[50] A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi.....,* 137.
[51] Ibid*,* 138.
[52] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dilarang bebas menggunakan miliknya itu.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan, dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki seperti, menjual, menggadaikan, menyewakan, menghibahkan, mewasiatkan, dan lain-lain juga merupakan bukti diakuinya kepemilikan individu.[53]

Berkaitan dengan kepemilikan individu ini, Allah SWT telah memberikan izin kepada tiap-tiap individu untuk memiliki beberapa jenis harta, semisal rumah, sawah, atau sapi, sekaligus melarang memiliki beberapa jenis harta lainnya, seperti minuman keras atau babi. Allah SWT juga memberikan izin terhadap beberapa transaksi berkaitan dengan harta, seperti perdagangan atau sewa-menyewa dan melarang beberapa bentuk transaksi lainnya seperti riba atau perjudian.[54]

Islam menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat tidak perlu saling dibenturkan. Sebaliknya, Islam memandang bahwa indvidu dan masyarakat saling menopang antara satu sama lain, karena manusia pada dasarnya selalu hidup sebagai individu sekaligus masyarakat; ia membutuhkan kedua dimensi

[53] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi*..., 65.
[54] Ibid, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[55] Hak milik individu adalah hak syara' untuk seseorang sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan yang tidak bergerak. Hak milik individu ini, di samping masalah kegunaanya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana telah ditentukan oleh syara', juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang yang mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya. Oleh sebab itu, wajar kalau pemabatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah swt.

Islam telah meletakkan hukum-hukum yang mengatur perilaku dan sikap pemilik harta individu dalam harta benda dan kekayaanya, dan dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan harta benda, penjagaannya, dan pemeliharaannya dari kehilangan dan kemusanahan, kepemilikan dan kekayaan harus terus beredar secara adil dan luas kepada seluruh manusia sehingga Islam mengharamkan atas orang kaya meminta dan mengambil harta benda dari pengumpulan, melainkan hanya dalam kondisi-kondisi pengecualian. Walaupun syariah membolehkannya mengambil sumbangan-sumbangan lain yang dihadiahkan kepadanya, tetapi sebaiknya dia bersikap *'iffah* dan menahan diri untuk mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkannya.

Meskipun Islam mengakui hak kepemilikan individu, namun pada saat bersamaan Islam juga mengakui hak kepemilikan kolektif. Hak

[55] Abd. Al-Wahid, *Mabādi' al-Iqtisād al-Islāmī*, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan kolektif dimaksud adalah harta kekayaan yang secara khusus digunakan untuk kemaslahatan umum. Ia berbeda dengan kepemilikan individu yang pemanfaatannya hanya diarahkan pada kepentingan pribadi tertentu.[56] Kepemilikan kolektif terkait dengan kepentingan umum dan hajat orang banyak dalam hal sumber kekayaan utama yang ada dalam suatu negara.[57] Oleh sebab itu, ia tidak dapat dimiliki oleh individu tertentu,namun setiap anggota masyarakat berhak memanfaatkan sumber-sember kekayaan negara tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.[58]

b) Kepemilikan Umum (*collective property/milkiyyah al-'ā mmah*)

Kepemilikan umum adalah izin syariat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang, sedangkan benda-benda yang termasuk kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak dikuasai oleh hanya seorang saja, karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya.[59]

---

[56] Abdul al-Hayy al-Najjar, *al-Nizām al-Mālī wa al-iqtisādī fī al-Islām*, 170.
[57] Al- Salus, *al-Iqtisād al-Islāmī wa al-Qadāya al-Fiqhiyyah al-Mu'āsirah*, 42.
[58] Shalih Humaid al-Ali, *'Anāsir al-Intāj fī al-Iqtisād al-Isāmī*, 78.
[59] Rahmad S. Labib, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Wali Press, 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian diatas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga:[60]

1) Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Jika, barang tersebut tidak ada di tengah masyarakat akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mendapatkannya.

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam, benda tersebut saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasial-shari' yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 ayat (1) setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.[61]

Tiga macam benda tersebut yaitu, air yang masih belum diambil baik yang keluar dari mata air, sumur maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di

[60] Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi.....*, 66.

[61] www.fikihkontemporer.com/2013/02/hukum-berjualan-dipinggir-jalan-dan.html?m=1, diakses pada 21 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumahnya. Adapun al-kala' adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau maupun rumput kering yang tumbuh di tanah, gunung, atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan an-nar adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk di dalamnya adalah kayu bakar. Seperti hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ

Artinya : telah meneceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al-Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimksud adalah air yang mengalir."(HR. Ibnu Majjah)[62]

Demikian pula jalan umum, manusia berhak melakukan aktivitas dan berlalu-lalang di atasnya sehingga pemilikan jalan oleh individu yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkannya tidak boleh diizinkan oleh penguasa.[63] Seperti hadits berikut ini :

[62] Ibnu Majjah, *Kitab Hadits-hadits Beberapa Orang Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam*, Hadist No. 2463, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[63] Abu Ya'la al-Farra', *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr t.th), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيَّ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنْ الْأَرَاكِ قَالَ مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ أَخْفَافُ الْإِبِلِ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ يَعْنِي أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا وَيُحْمَى مَا فَوْقَهُ

Artinya : telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi dan Muhammad bin Al Mutawakkil Al 'Asqalani dan maknanya satu, bahwa Muhammad bi Yahya bin Qais Al Ma'ribi telah menceritakan kepada mereka; telah mengabarkan kepadaku ayahku dari Tsumamah bin Syarahil dari Sumai bin Qais dari Syumair, Ibnu Al Mutawakkilberkata; Ibnu Abdul Madan dari Abyadh bin Hammal bahwa ia menjadi utusan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian ia meminta garam. Ibnu Al Mutawakkil berkata; yang ada di Marib. Kemudian ia memotong untuknya. kemudian tatkala ia pergi, seseorang yang berasal dari majelis tersebut berkata; tahukah anda apa yang anda berikan kepadanya? sesungguhnya anda telah memberikan kepadanya air terus mengalir. Ibnu Al Mutawakkil berkata; kemudian beliau mengambil darinya. Kemudian ia bertanya kepada beliau mengenai apa yang dilindungi dari pohon Arok? Beliau berkata: "Apa yang tidak mampu dicapai oleh kuku unta." Ibnu Al Mutawakkil berkata; kuku-kuku unta. Telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah ia berkata; Muhammd bin Al Hasan Al Makhzumi berkata; apa yang tidak dicapai kuku unta, yaitu bahwa unta memakan sepanjang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dicapai kepalanya dan yang di atasnya terlindungi.[64] (HR. Abu Daud).

2) Bahan Tambang yang Tidak terbatas

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*: yang terbatas jumlahnya. *Kedua*: yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki oleh individu. Adapun bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya termasuk milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Berdasarkan hukum tersebut setiap tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum baik tambang yang dapat diperoleh tanpa harus bersusah payah serta bisa dimanfaatkan secara langsung seperti, garam, batu mulia, dll. Tambang yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah seperti emas, perak, besi, tembaga, dll.

c) Kepemilikan Negara (*state property/milkiyah daulah*)

Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Sebagai pemilik wewenang dia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.[65]

---

[64] Abu Daud, *Kitab Hadits-hadits Beberapa Orang Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam*, Hadist No. 2663, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

[65] Taqiy al-Din al-Nabhani, *Sistem Ekonomi.....*, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu. Dalam Islam ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara dan negara berhak mengelolanya dengan kebijaksanaannya.[66]

Meskipun harta milik umum dan milik Negara pengelolaannya dilakukan oleh Negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara khalifah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.

Termasuk dalam kategori ini adalah padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, tanah yang tenggelam tertutup air, semua tanah ditempat yang tidak bertuan atau milik penguasa Negara sebelumnnya yang ditetapkan oleh kepala Negara atau khalifah menjadi milik *Baitul Māl* dan setiap bangunan yang dibangun oleh Negara dan dananya berasal dari *Baitul Māl*, khususnya berkaitan dengan struktur Negara.[67]

---

[66] 'Abd al-Qadim Zallum, a*l-Amwāl fī Dawlah al-Khilāfah,* 39.
[67] M.Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi.....*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Peralihan Kepemlikan Umum ke Individu**

Dalam tinjauan fikih, karena jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, diperbolehkan berjualan dijalan meskipun tanpa izin dahulu kepada pemerintah. Selama hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat. Orang yang lewat di jalan tersebut juga tidak diperkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, pemerintah juga tidak berhak menarik ongkos dari orang yang berjualan tersebut. Dan diperbolehkan pula membuat atap untuk meneduhi tempat berjualannya, namun tidak boleh mendirikan tempat berjualan permanen. Begitu juga pemerintah boleh menyediakan tempat di pinggir jalan untuk para pedagang kaki lima yang tidak memiliki lahan,karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang maslahat untuk masyarakatnya.

Begitu juga pemerintah diperbolehkan mengeluarkan peraturan yang mengatur larangan untuk berjualan di pinggir jalan, apabila dianggap mengganggu atau membahayakan setiap orang yang melewati trotoar tersebut. Meskipun jarang ada orang yang merasa terganggu dengan keberadaan para pedagang. Pemerintah juga bisa memerintah beberapa orang SATPOL PP yang menjalankan aturan tersebut. Bagi para pejalan kaki yang melintas sepanjang jalan tersebut dapat memperingatkan para pedagang bila dirasakan mengganggu. Selama tidak dikhawatirkan akan menjadi fitnah apabila tindakan tersebut bukan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Selama para pedagang tidak melampaui batas penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas umum dan tidak mengganggu sampai merugikan banyak orang hal tersebut diperbolehkan. Dan apabila pemerintah telah memutuskan peraturan tentang larangan berjualan di fasilitas umum, maka para pedagang harusnya mematuhi peraturan yang ada.[68]

[68] www.fikihkontemporer.com/2013/02/hukum-berjualan-dipinggir-jalan-dan.html?m=1, diakses pada 2 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id